

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran, perlu diadakan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 dalam rangka penambahan dan perluasan objek pajak yang dipungut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Fersetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.26-562 tanggal 21 Juni 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 23 Juli 1998 Nomor 5 Tahun 1998 Seri A Nomor 2 dirubah sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 huruf g, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- g. Restoran dan Rumah Makan adalah tempat menyediakan dan atau menyantap makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran.

B. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf e dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel, home stay, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan/fasilitas seperti rumah penginapan.
- e. Penjualan makanan dan atau minuman baik yang disertai dengan fasilitas tempat penyantapannya, maupun yang tidak disertai fasilitas tempat penyantapannya, kecuali jasa boga catering.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Dijudangkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Hajjah Mariam AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001. NOMOR 71

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Maret 2001.
WALIKOTA PALEMBANG

R. HUSNI